



P U T U S A N
Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BUMI SARIMAS INDONESIA (PT.BSI), yang diwakili oleh Direktur Lily, berkedudukan di Jalan Lintas Padang – Bukittinggi KM 21, Duku, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Refman Basri, SH., MBA,dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat;

m e l a w a n

BENI EFENDI, bertempat tinggal di Jalan Dr. M. Jamil Nomor 64 A, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Era Purnama Sari,SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pekanbaru Nomor 21 Asratek Ulak Karang, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Industri Kelapa Terpadu yang berkedudukan di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi Km.21, Duku, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan Akte Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Bumi Sarimas Indonesia Nomor 161 Tanggal 12-1-2005 diperbuat dihadapan Haji Hendri Final SH, Notaris di Padang Jo.Tanda Daftar Perusahaan

Hal 1 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2012 Jo. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan
Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor : 714/T/INDUSTRI/2000
Tentang Izin Usaha Industri tanggal 24 Oktober 2000.

2. Bahwa Tergugat telah bekerja pada Penggugat sejak tanggal 28 Januari 1999 s/d. 3 Maret 2013 dengan masa kerja 14 tahun 2 bulan dengan jabatan sebagai Supervisor Departemen Warehouse, dengan pembayaran upah terakhir sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap Tergugat dikeluarkan Inter office Memorandum Nomor 006/WHS/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 perihal Internal Memo yang menyatakan bahwa dibutuhkan tenaga supervisor pada shift II dimana jam kerjanya pada pukul 15.00 Wib s/d.23.00 Wib dan Tergugat tidak mematuhi.
4. Bahwa dikarenakan tidak ada perubahan sikap Tergugat untuk lebih baik dan mematuhi jam kerjanya, maka Tergugat telah dibebaskan tugas sementara waktu berdasarkan Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan pengeluaran surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum demikian juga surat *Interoffice Memorandum* dan Surat Peringatan-I,II,III.
5. Bahwa sebelumnya terhadap Tergugat telah dikeluarkan 3 kali Surat Peringatan sebagai berikut :
 1. Surat Peringatan I tanggal 21-2-1013 dengan alasan tidak taat, tunduk, patuh terhadap instruksi pelaksanaan waktu kerja.
 2. Surat Peringatan II tanggal 25-2-2013 dengan alasan tidak taat, tunduk dan patuh terhadap instruksi pelaksanaan waktu kerja.
 3. Surat Perintah III tanggal 28-2-2013 dengan alasan sama sekali tidak mengindahkan instruksi pelaksanaan waktu kerja.
6. Bahwa Penggugat telah menanggapi surat yang dikirimkan oleh KSPSI Sumatera Barat perihal pemindahan jam kerja Tergugat dengan penjelasan pemindahan jam kerja Tergugat disesuaikan atas tuntutan pekerjaan yang memerlukan tenaga supervisor pada shift II dan tidak ada kaitannya dengan masalah organisasi.
7. Bahwa atas perselisihan ini, Penggugat tidak dapat melanjutkan hubungan kerja kembali dengan pekerja dengan alasan telah dikeluarkan Surat Peringatan sebanyak 3 kali dan putus hubungan kerja dengan Penggugat sejak tanggal 7 Maret 2013 dengan mengeluarkan hak-hak pekerja sesuai

Hal 2 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan,
dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang pesangon 9 X Rp2.200.000,-	Rp 19.800.000,-
2. Uang penghargaan masa kerja 5 X Rp2.200.000,-	Rp 11.000.000,-
3. Uang penggantian hak = 15% X Rp30.800.000,-	<u>Rp 4.620.000,-</u>
Jumlah	Rp 35.420.000,-

Terbilang : Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh rupiah.

8. Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan kerja terhadap Tergugat ini telah diupayakan penyelesaiannya secara Bipartit pada tanggal 6 Maret 2013 dan tanggal 28 Maret 2013 namun tidak tercapai kesepakatan.

9. Bahwa selanjutnya Tergugat telah membuat pengaduan kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dan telah dilakukan mediasi yang di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan masing-masing pihak dengan tetap kepada prinsip masing-masing, sehingga Penggugat mohon untuk dikeluarkan Surat Anjuran atas Mediasi yang telah dilakukan kepala Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

10. Bahwa selanjutnya atas Mediasi yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Mediator telah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 563/1192/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 dimana Mediator menganjurkan :

"Agar Pengusaha membayarkan kepada pekerja sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

Uang pesangon 9 X Rp2.200.000,-	Rp19.800.000,-
Uang penghargaan masa kerja 5 X Rp2.200.000,-	Rp 11.000.000,-
Uang penggantian hak = 15% X Rp30.800.000,-	<u>Rp 4.620.000,-</u>
Jumlah	Rp35.420.000,-

(Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

11. Bahwa atas Surat Anjuran dimaksud Penggugat telah menerima sesuai dengan Surat Penggugat Nomor 1615/RB/SK/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013, karena Anjuran Mediator tersebut telah tepat dan benar, sehingga patut kiranya Majelis Hakim menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Anjuran Nomor 563/1192/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 dimaksud.

12. Bahwa dikarenakan alat bukti dalam Perkara ini adalah merupakan alat bukti yang autentik yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Hukum Acara PHI yang berlaku, maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta walaupun ada perlawanan berupa *Verzet* dan *Kasasi (Uit Vooerbar Bij Voorad)* dan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam Perkara PHI ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013.
3. Menyatakan sah menurut hukum Inter office Memorandum Nomor 006/WHS/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013.
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I tanggal 21-2-1013.
 - b. Surat Peringatan II tanggal 25-2-2013.
 - c. Surat Perintah III tanggal 28-2-2013.
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 7 Maret 2013 terhitung sejak Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013.
6. Menyatakan hak Tergugat berupa Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang Penggantian Hak sebesar 15% sesuai dengan ketentuan Pasal. Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sesuai dengan perincian sebagaimana data yang terlampir dalam Gugatan Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Penggugat dengan total sebesar Rp35.420.000,- (Tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Anjuran Nomor 563/1192/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 dimaksud.
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara PHI ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *Verzet* dan *Kasasi (Uit Voorbaar bij Voorraad)*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara PHI ini.
10. Apabila Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonpensi kemukakan dalam pokok perkara di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah bekerja pada PT. Bumi Sarimas Indonesia Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat sejak tanggal 28 Januari 1999 sampai sekarang dengan jabatan Supervisor Departemen Ware House dengan upah terakhir sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
3. Bahwa semenjak Penggugat Rekonpensi bekerja di PT. Bumi Sarimas Indonesia sampai bulan November 2011 tidak ada persoalan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013 dikeluarkan *Interoffice Memorandum* Nomor 006/WHS/II/2013 terhadap Penggugat Rekonpensi yang pada intinya menetapkan Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan kerja pada Shift II pukul 15.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib terhitung hari Senin tanggal 18 Februari 2013;
5. Bahwa atas dikeluarkan *Interoffice Memorandum* Nomor 006/WHS/II/2013, Penggugat Rekonpensi menyampaikan keberatan untuk masuk jam kerja pada Shift II pukul 15.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib melalui surat tanggal 17 Februari 2013 dengan alasan kondisi penglihatan/mata yang kabur saat mengendarai sepeda motor pada malam hari dan telah pernah terjatuh sebanyak 2 kali. Namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Tergugat Rekonpensi termasuk surat dari Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Sumatera Barat tanggal 25 Februari 2013 yang pada intinya meminta pertimbangan atas jam kerja Penggugat Rekonpensi agar di tinjau ulang;
6. Bahwa terhadap Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengeluarkan Surat Peringatan I tanggal 21-2-2013, Surat Peringatan II tanggal 25-2-2013 dan Surat Peringatan III tanggal 28-2-2013 dengan alasan tidak taat, tunduk, patuh terhadap instruksi pelaksanaan waktu kerja;
7. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 Penggugat Rekonpensi telah dibebastugaskan sementara waktu berdasarkan Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 oleh Tergugat Rekonpensi terhitung tanggal 8 Maret 2013 dan tidak diperkenankan berada dilokasi perusahaan sampai selesainya proses PHK terhadap Penggugat Rekonpensi;

Hal 5 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013 atas perselisihan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan anjuran yang pada intinya menyatakan agar Pengusaha membayar kepada pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu :

a. Pesangon	= 9 x Rp 2.200.000,-	= Rp 19.800.000,-
b. Penghargaan masa kerja	= 5 x Rp 2.200.000,-	= Rp 11.000.000,-
c. Uang penggantian hak	= 15% x Rp 30.800.000,-	= <u>Rp 4.620.000,-</u>
Total		= Rp 35.420.000,-

9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi mengeluarkan *Interoffice Memorandum* Nomor 006/WHS/II/2013 tanggal 16 Februari 2013, Surat Peringatan I, II dan III serta Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013 kepada Penggugat Rekonpensi adalah tidak sah secara hukum karena tindakan Tergugat Rekonpensi merupakan bentuk tindakan sewenang-wenang serta sengaja mem-PHK Penggugat Rekonpensi dengan maksud dan tujuan untuk menghalang-halangi dan/atau melumpuhkan/mematikan PUK SP RTMM yang Penggugat Rekonpensi pimpin selaku Ketua PUK SP RTMM PT. Bumi Sarimas Indonesia. Disamping itu, Penggugat Rekonpensi juga sering mendapat intimidasi, ancaman dan bahkan penganiayaan oleh orang tidak dikenal dalam menjalankan amanah sebagai Ketua PUK SP RTMM PT. Bumi Sarimas Indonesia, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak anggota dengan mengirimkan surat kepada pimpinan PT. Bumi Sarimas Indonesia;
10. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi mem-PHK Penggugat Rekonpensi dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud angka 9 di atas, bertentangan dengan Pasal 28 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dilarang melakukan PHK terhadap Penggugat Rekonpensi sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 153 Ayat (1) huruf g yang menyatakan "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mendirikan menjadi anggota dan atas pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh diluar jam kerja atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau

Hal 6 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, perjanjian perusahaan atau perjanjian kerja bersama”;

11. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dilarang dalam Pasal 153 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud angka 10 di atas, maka hasil mediasi dan anjuran Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Barat Nomor 563/192/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 juga harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi melakukan PHK sebagaimana dimaksud angka 10 dan 11 di atas, harus dinyatakan batal demi hukum dan Tergugat Rekonpensi wajib memperkerjakan kembali Penggugat Rekonpensi pada posisi semula sebagai Supervisor Departemen Ware House pada PT. Bumi Sarimas Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi mengeluarkan *Interoffice Memorandum* Nomor 006/WHs/II/2013 tanggal 16 Februari 2013, Surat Peringatan I tanggal 21 Februari 2013, Surat Peringatan II tanggal 25 Februari 2013 dan Surat Peringatan III tanggal 28 Februari 2013 serta Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013 kepada Penggugat Rekonpensi adalah tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonpensi melakukan PHK terhadap Penggugat Rekonpensi adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hasil mediasi atau anjuran Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Barat Nomor 563/192/D/2013 tanggal 28 Mei 2013 adalah batal demi hukum;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk memperkerjakan kembali Penggugat Rekonpensi seperti semula sebagai Supervisor Departemen Ware House pada PT. Bumi Sarimas Indonesia;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Hal 7 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan putusan Nomor 18/G/2013/PHI.Pdg, tanggal 17 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensi sah secara hukum terhitung mulai putusan ini dibacakan Tgl 17 September 2013;
- Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayarkan hak-hak Tergugat konpensi sbb :
 - Uang pesangon 9 X Rp2.200.000,- Rp 19.800.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 X Rp2.200.000,- Rp 11.000.000,-
 - Uang penggantian hak = 15% X Rp30.800.000,- Rp 4.620.000,-
- Jumlah Rp 35.420.000,-
- Menolak Gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonpensi

- Menetapkan biaya perkara yang timbul ditanggung Negara;
- Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonpensi mengeluarkan interoffice Memorandum Nomor 006/WHS/II/2013 tanggal 16 Februari 2013, Surat Peringatan I tanggal 21 Februari 2013, Surat Peringatan II tanggal 25 Februari 2013 dan Surat Peringatan III tanggal 28 Februari 2013 serta Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7

Hal 8 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 kepada Penggugat dalam Rekonvensi adalah tidak sah secara hukum;

3. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi melakukan PHK terhadap Penggugat dalam Rekonvensi adalah batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali Penggugat dalam Rekonvensi seperti semula sebagai Supervisor Departemen Ware House pada PT.Bumi Sarimas Indonesia;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 10 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2015/PHI.PDG, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 20 April 2015, kemudian Pemohon Kasasi/ Tergugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

Hal 9 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Secara Formal Pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi tidak lagi memeriksa tentang bukti surat dan saksi, karena hal tersebut kewenangan dari *Judex Facti*.

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 12 alinea 6 mengenai keberatan Pemohon Kasasi menyatakan :

".....*Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara benar bukti T.5, T.6 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang membuktikan tindakan tindakan Penggugat/ Termohon Kasasi sangat erat dengan upaya untuk menghalangi pekerja menjalankan kegiatan SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) dst.

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa dalam tingkat kasasi tidak lagi memeriksa tentang pembuktian baik surat maupun saksi, melainkan adalah tentang penerapan hukumnya, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara PHI ini untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung untuk keseluruhannya, dalil ini dikuatkan oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung RI:

2.1. Nomor 130 K/PDT.SUS/2007 tanggal 24 April 2008 menyatakan :

"Keberatan-keberatan tidak dapat dibenarkan dan sudah tepat serta benar *Judex Facti* dalam penerapan hukum serta mengenai penilaian hasil pembuktian merupakan kewenangan *Judex Facti* dan pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum"

2.2. Nomor 104 K/Sip/1953 tanggal 06 Agustus 1953 menyatakan :

"keberatan-keberatan Kasasi mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam Tingkat Kasasi, karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (*van feitelijken aard*)"

Hal 10 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



- 2.3. Nomor 429 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 menyatakan :
- "Didalam Tingkat Kasasi tidak diperiksa tentang duduknya atau faktanya, akan tetapi hanya tentang hukumnya dan juga penilaian tentang hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi."
3. Bahwa *Judex Juris* seharusnya menurut hukum hanya memeriksa penerapan hukumnya saja, apakah Termohon Peninjauan Kembali ada melakukan tindakan indiscipliner dalam pekerjaannya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan *Interoffice Memorandum* Nomor 006/WHS/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 dan berlanjut pada terbitnya 3 (tiga) Surat yakni Surat Peringatan I tanggal 21-2-2013. Surat Peringatan II tanggal 25-2-2013 dan Surat Perintah III tanggal 28-2-2013 dan Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan apakah kesemua bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* PHI pada Pengadilan Negeri Padang.
4. Bahwa akan tetapi *Judex Juris* melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan memeriksa ulang kembali bukti surat dan saksi dalam tingkat kasasi sehingga tindakan *Judex Juris* secara formal tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab tentang bukti surat dan saksi sudah diperiksa. dipertimbangkan dan menjadi kewenangan pada Pengadilan PHI Pengadilan Negeri Padang guna memeriksanya (Vide Putusan PHI Nomor 18/G/2013/PHI.Pdg tanggal 17 September 2013 halaman 26 dan 27).
5. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali membatalkan putusan *Judex Juris* dan mengadili sendiri dengan menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan menguatkan Putusan PHI Pada Pengadilan Negeri Padang terdahulu.
- II. Tidak ada bukti surat dari Pegawai Pengawas dan atau Penyidik PPNS Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
6. Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman (13) Putusan yang pada pokoknya, Mutasi Termohon Peninjauan Kembali harus mempertimbangkan kedudukannya selaku Ketua PUK Serikat Pekerja, sebab kedudukan Termohon Peninjauan Kembali



selaku Ketua PUK Serikat Pekerja melekat dan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PUK Serikat Pekerja, tidak ada kaitan dan hubungan dengan kedudukan Termohon PK selaku Pekerja yang harus mematuhi Peraturan Perusahaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana mutasi adalah hak dan kewenangan yang melekat kepada Pengusaha/ Perusahaan dengan tidak melihat apakah yang bersangkutan Pengurus atau tidak sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

7. Bahwa PUK Serikat Pekerja tentunya mengatur apabila terdapat kekosongan pimpinan Serikat Pekerja akan dilakukan pergantian kepemimpinan. sehingga tidak menghalangi kegiatan Serikat Pekerja. dengan demikian tidak tergantung kepada inpersonnya (orangnya). akan tetapi berpedoman kepada AD/ART PUK Serikat Pekerja tersebut.
8. Bahwa demikian juga di tingkat perusahaan/Pengusaha, dimana apabila ada Pekerja dimutasi kebagian lain atau di PHK karena tidak masuk kerja lebih dari 5 hari berturut-turut, maka posisi Pekerja semula telah diganti oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Supervisor Shift II WH DC telah digantikan oleh Pekerja yakni Saudara Muzar sesuai dengan permohonan tanggal 15 Maret 2013 dan selanjutnya telah diangkat oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Ketetapan Manajemen Nomor 021/SK/BSI/DIR/III/2013 tanggal 16/3/2013 (PPK-3 dan PPK-4).
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali juga tidak melampirkan bukti surat adanya Pemeriksaan dari Pegawai Pengawas dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten PARIAMAN sebagai bukti hukum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa mutasi tersebut merupakan pelanggaran hukum yang melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pegawai Pengawas memiliki kewenangan dan independent untuk menjamin pelaksanaan peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan.
10. Bahwa oleh karena itu, *Judex Juris* melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata memberikan pendapat dan pertimbangan hukum yang tidak

Hal 12 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dibidang ketenagakerjaan dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada kewenangannya pada tingkat kasasi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dengan demikian sangat beralasan hukum *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali ini menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan *Judex Juris* Nomor 97 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 27 Maret 2014 serta beralasan hukum untuk menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 18/G/2013/PHI.Pdg tanggal 17 September 2013.

III. Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan indisipliner, sehingga diterbitkan Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

11. Bahwa *Judex Juris* memberikan pertimbangan hukum pada halaman 9 putusannya menyatakan :

"*Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* mengabulkan pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi atas permohonan Termohon Kasasi justru bertentangan sendiri dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan alasan Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran (*indisipliner*)dst.

12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi tersebut adalah kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. karena Termohon Peninjauan Kembali selaku pekerja telah melakukan indisipliner dengan cara tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan *Interoffice Memorandum* Nomor 006/WHS/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 perihal Internal Memo yakni dibutuhkannya tenaga Termohon Peninjauan Kembali sebagai supervisor pada shift II dengan jam kerja mulai pukul 15.00 Wib s/d.23.00 Wib, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan kepada Manager Warehouse tanggal 17 Pebruari 2013 dan kemudian selaku pekerja telah melakukan indisipliner tidak memenuhi ketentuan dan

Hal 13 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan kerja yang ditentukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan 3 (tiga) Surat yakni Surat Peringatan I tanggal 21-2-2013, Surat Peringatan II tanggal 25-2-2013 dan Surat Perintah III tanggal 28-2-2013 dan Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013.

13. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Peninjauan Kembali tidak ada kaitannya untuk menyingkirkan Termohon Peninjauan Kembali yang memperjuangkan hak-hak anggotanya di PUK SP RTMM pada perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali karena faktanya penerbitan Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dimana merupakan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan skorsing terhadap Termohon Peninjauan Kembali yang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja
14. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali untuk menerima dalil-dalil Memori Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya menolak Gugatan Rekonsensi Termohon Peninjauan Kembali.
- IV. Putusan *Judex Juris* tidak mempunyai kekuatan Eksekusi dalam arti tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hak siapapun untuk memaksakan kepada suatu perusahaan untuk mempekerjakan pekerja pada suatu perusahaan.
15. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 13 alinea 1 dan 2 menyatakan :

"..... mutasi tidak beralasan dan mengakibatkan skorsing menuju pemutusan hubungan kerja dengan alasan Surat Peringatan III tidak sah".

"Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum Pekerja/ Pemohon Kasasi dipekerjakan kembali. dst"
16. Bahwa telah tepat dan benar Putusan *Judex Facti* yang menyatakan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Termohon Peninjauan Kembali tidak ada kaitannya dengan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (PUK SP RTMM) di perusahaan Pemohon Peninjauan

Hal 14 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang sedang memperjuangkan hak-hak anggotanya, sebab tentang Serikat Pekerja telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI.

17. Bahwa permohonan Pemutusan Hubungan Kerja Termohon Peninjauan Kembali dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali selaku pekerja telah melakukan indisipliner tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kerja yang ditentukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni setelah Pemohon Peninjauan Kembali *Interoffice Memorandum* Nomor 006/WIIS/II/2013 tanggal 16 Pebruari 2013 perihal Internal Memo yakni dibutuhkannya tenaga Termohon Peninjauan Kembali sebagai supervisor pada shift II dengan jam kerja mulai pukul 15.00 Wib s/d 23.00 Wib, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan kepada Manager Warehouse tanggal 17 Pebruari 2013 dan kemudian selaku pekerja telah melakukan indisipliner tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan kerja yang ditentukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan 3 (tiga) Surat yakni Surat Peringatan I tanggal 21-2-1013, Surat Peringatan II tanggal 25-2-2013 dan Surat Perintah III tanggal 28-2-2013 dan Surat Skorsing Nomor BSI-HRD/III/001/2013 tanggal 7 Maret 2013.
18. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mempekerjakan kembali Termohon Peninjauan Kembali tersebut. tidak mempunyai kekuatan Eksekusi dalam arti tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hak siapapun untuk memaksakan kepada suatu perusahaan untuk mempekerjakan pekerja pada suatu perusahaan, hal ini bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan tentang hal tersebut harus dibatalkan dan dikesampingkan. Apalagi saat ini sudah ada pekerja yang menggantikan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali di perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali (Vide Bukti PPK-III dan IV) yakni Saudara Muzar dan apabila hal ini dilakukan akan terjadi pelanggaran hukum terhadap SK Muzar.
19. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, membuktikan bahwa *Judex Juris* melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata menjadikan alasan bagi Majelis Hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali ini untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan *Judex Juris*. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Hal 15 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 1 April 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 10 Mei 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah dengan dikeluarkannya *Inter Office Memorandum* Nomor 006/WH/II/2013 yang memindahkan jam kerja (waktu kerja shift) Tergugat Kompensi (yang selanjutnya berakhir dengan upaya PHK *a quo*), dimana pemindahan jam kerja Tergugat Kompensi selaku Pengurus serikat pekerja/ serikat buruh oleh Penggugat Kompensi tersebut jelas-jelas dapat menghalangi kegiatan kepengurusan Tergugat Kompensi, hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, dan oleh karenanya sudah seharusnya gugatan PHK dan tuntutan-tuntutan Penggugat Kompensi lainnya dalam gugatan *a quo* ditolak.

Bahwa sebaliknya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum atas ditolaknya gugatan Penggugat Kompensi *a quo* serta sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan kasasi *a quo*, gugatan Penggugat dalam Rekonpensi harus dikabulkan sebagaimana dalam putusan kasasi yang mengadili sendiri atas pembatalan putusan PHI *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan *Judex Juris* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BUMI SARIMAS INDONESIA (PT.BSI)** tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal 16 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. BUMI SARIMAS INDONESIA (PT.BSI)** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd/. Arsyad, S.H., M.H.,

Ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 17 dari 17 hal. Put. Nomor 119 PK/Pdt.Sus-PHI/2015